

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis persaingan usaha pada masa dewasa ini, tidak bisa kita hindari ditambah dengan pengaruh arus globalisasi yang begitu cepat menuntut atau mendorong para pelaku usaha untuk menciptakan inovasi yang terbaik untuk mempertahankan usahanya. Permasalahan hukum sering terjadi ditengah keadaan yang ada, disebabkan karena perkembangan zaman yang mengubah kebiasaan dan kebudayaan masyarakat sekitar, dan dibutuhkan suatu struktur/aturan hukum yang efektif untuk mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi dikemudian hari. Setiap keputusan yang diambil oleh para pelaku usaha memiliki dampak yang cukup besar dalam dunia perdagangan, dan salah satu permasalahan yang seringkali terjadi yaitu penyalahgunaan nama domain yang melanggar hak pemilik merek terkenal dalam dunia bisnis, seperti yang kita ketahui bahwa Merek memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan, meskipun tidak memiliki bentuk yang nyata namun bernilai ekonomis.

Pemahaman terkait perlindungan merek dan nama domain berbeda karena dalam proses pendaftarannya dan prinsip yang digunakan oleh keduanya tidaklah sama, Merek mengenal prinsip first to file yang berarti pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka diberikan perlindungan atas hak merek tersebut, didalam permohonan/pendaftaran merek melalui beberapa tahapan salah satunya melalui pemeriksaan substantif, sehingga pendaftar memberikan pertanggung jawaban atas merek yang dimohonkan. Sedangkan Nama Domain mengenal prinsip first come, first serve, berbeda dengan merek yang dalam proses pendaftarannya tidak melalui proses pemeriksaan substantive, sehingga pemberian nama domain atas dasar kepercayaan kepada pendaftar nama domain tersebut. Namun perlindungan terhadap Merek-merek terkenal lebih diutamakan kepentingannya dibanding dengan pendaftaran nama domain, namun harus dibuktikan pendaftaran nama domain atas dasar itikad tidak baik. Karena pada umumnya penggunaan nama domain yang

menganut asas *first come, first serve* seringkali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan dengan mendaftarkan dan menggunakan merek terkenal milik pihak lain sebagai nama domain.

Domain merupakan suatu kode atau nama unik yang digunakan sebagai identitas dalam suatu server computer. Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU No. 19/2016) menjelaskan bahwa Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Pada umumnya fungsi nama domain yaitu untuk memudahkan para pengguna internet untuk mengakses suatu alamat website, dengan adanya nama domain maka para pengguna internet tidak perlu menghafal alamat server yang biasanya terkenal dengan kerumitan kode namanya. Abu Bakar Munir, berpendapat bahwa Nama Domain (Domain Name) adalah bentuk teks dari alamat IP (Internet Protocol Address) yang aslinya berbentuk numerik dari sesuatu komputer, yang digunakan sebagai identitasnya di jaringan atau Internet. Setiap komputer yang terkoneksi dalam suatu jaringan atau Internet memiliki alamat IP yang unik, misalnya 152.118.79.118. Akan tetapi tentu saja alamat berupa nomor seperti ini akan sulit untuk diingat. Untuk mempermudah, maka alamat di komputer yang berupa angka tersebut diubah menjadi berbentuk teks, sehingga mudah diingat oleh manusia. Sebagai contoh, komputer yang beralamat IP 152.118.79.118 juga dapat dikenali dengan nama domain fhui.ui.ac.id.1

Sistem pendaftaran nama domain dikenal dengan prinsip *first come, first served*, ini berarti bahwa pendaftar pertama dia yang berhak atas nama domain yang didaftarkan tersebut. Dengan prinsip ini bisa dilihat bahwa pendaftaran nama domain tidak melwati suatu proses pemeriksaan secara substantif, dan diberikan atas dasar kepercayaan kepada para pemohon pendaftaran nama domain dengan setiap tanggung

¹ Abu Bakar Munir, *Cyberlaw, Policies and Challenges*, Kuala Lumpur: Butterworths Asia, 1999.

jawab yang akan dihadapi, sehingga secara pendaftarannya lebih mudah. Di Indonesia pengelolaan dan pendaftaran nama domain diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (yang selanjutnya disebut PERMENKOMINFO). Dalam Permenkominfo mengatur terkait pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan, dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola nama domain, yang menjadi pedoman bagi setiap pihak yang berhubungan dengan penggunaan nama domain. Terdapat beberapa level yang membangun suatu domain, dan untuk mengenali hal tersebut 3 level domain terdiri dari yaitu Top Level Domain, Second Level Domain, Third Level Domain.

Gerald M. Levine berpendapat bahwa di dalam dunia bisnis segala bentuk penyesatan terhadap konsumen dan persaingan usaha yang tidak sehat termasuk dalam tindakan *squatting*.² Dengan prinsip pendaftaran yang termasuk mudah dan tidak melalui proses pemeriksaan yang secara menyeluruh, maka pendaftaran nama domain seringkali juga menimbulkan permasalahan atau sengketa dalam dunia bisnis/persaingan usaha dalam masa dewasa saat ini. Permasalahan yang sering timbul biasanya berkaitan erat dengan Merek terkenal yang seringkali dieksploitasi dengan pendaftaran nama domain yang memiliki persamaan bahkan ada yang sama persis dengan Merek terkenal yang telah terdaftar.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Policy (yang selanjutnya disebut ICANN) merupakan badan yang mengelola dan menyelenggarakan, apabila terjadi sengketa antara pemilik merek terkenal yang haknya disalahgunakan oleh pendaftar/pemegang nama domain, maka ICANN mengatur dengan peraturan Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (yang selanjutnya disebut UDRP) bahwa penyelesaian sengketa yang melibatkan pemilik merek dan nama domain dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu melalui perjanjian/kesepakatan, bisa melalui gugatan di pengadilan daerah yang bersangkutan, bahkan bisa melalui penyelesaian sengketa Arbitrase. Pemilik merek yang merasa haknya disalahgunakan dapat mengajukan keberatan dan gugatan

² Gerald M. Levine, *Domain Name Arbitration A practical Guide to Asserting and Defending Claims of Cybersquatting*, New York : Legal Corner Press, LLC. 2015

terhadap pihak yang menyalahgunakan haknya pada pengadilan negeri tempat domisili pihak yang menyalahgunakan. Contohnya kasus Michael Bosman yang menyalahgunakan hak dari pemilik merek WWF (World Wrestling Federation), dengan cara mendaftarkan nama domain www.worldwrestlingfederation.com yang merupakan nama dari merek WWF milik World Wrestling Federation yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Michael Bosman mendaftarkan nama Domain tersebut sebesar \$100, kemudian dia menawarkan nama domain tersebut kepada WWF selaku pemilik merek terkenal itu dengan harga \$1000, WWF menggugat Michael Bosman di Pengadilan tempat domisili Michael karena telah terjadi penyalahgunaan hak terhadap nama merek terkenal milik WWF. Di Pengadilan Michael Bosman gagal membuktikan bahwa nama domain tersebut berkaitan dengan nama dan kepemilikannya, sehingga Pengadilan menyatakan Michael Bosman bersalah dengan menyalahgunakan hak pemilik merek terkenal melalui pendaftaran nama domain. Putusan pengadilan tersebut memerintahkan Michael Bosman untuk menyerahkan nama domain tersebut kepada pemiliknya dalam hal ini WWF dengan harga sesuai dengan harga pada saat ia mendaftarkannya.

Salah satu kasus besar juga yang terjadi di Indonesia yaitu sengketa nama domain BMW.id. dimana sebelum kasus ini terjadi terdapat sengketa nama domain Ebay.co.id yang penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu pengadilan. Kasus BMW.id bermula pada tanggal 16 April 2014, dimana Benny Muliawan mendaftarkan domain BMW.id kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (yang selanjutnya disebut PANDI). Nama Domain tersebut diberikan kepada Benny Muliawan melalui keputusan no. ID PANDI-DO446075. Putusan PANDI tersebut terjadi tanpa adanya lelang karena tidak ada lawan. Pada tanggal 1 Juni 2014 nama domain BMW.id digunakan untuk pertama kalinya di Indonesia berbentuk akun email doktermerek@BMW.id untuk jasa konsultasi Kekayaan Intelektual. Bayerische Motoren Werke AG (yang selanjutnya disebut BMW) merasa keberatan dengan pendaftaran nama domain yang diajukan oleh Benny Muliawan, sehingga BMW melayangkan somasi kepada Benny Muliawan melalui kuasa hukum Suryomurcito & Co. pada tanggal 3 Desember 2014, Benny Muliawan menanggapi

somasi tersebut melalui jawaban terbuka yang diliput oleh Tribun News (<https://www.tribunnews.com/regional/2015/01/10/benny-somasi-tidak-berdasar-dari-bmw-ag-jerman?page=all>). BMW melakukan penawaran untuk membeli domain dirinya.

Basuki Rekso Wibowo, berpendapat melalui Legal Opinion bahwa PPND-PANDI melakukan diluar kewenangannya sehingga telah BMw.id melalui kuasa hukumnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). PANDI memfasilitasi mediasi kasus BMw.id dengan No. 70/SK-KETUM/KBJ/VI/2015, Mediasi tersebut gagal, karena apa yang diinginkan oleh para pihak tidak tercapai, jadi perkara ini berlanjut pada permohonan keberatan pihak BMW kepada PANDI melalui Penyelesaian Perselisihan Nama Domain. Pada tanggal 29 Mei 2015 PPND-PANDI mengeluarkan Putusan No. Putusan-002-0515 yang memerintahkan bahwa domain BMw.id harus dialihkan dari Benny Muliawan kepada pihak BMW. Penelis Helni Mutiarsih Jumah dalam dissenting opinion berpendapat bahwa Benny Muliawan tidak dapat dikatakan melakukan pendaftaran nama domain dengan itikad tidak baik karena dalam proses pendaftaran yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang di tetapkan oleh kebijakan PANDI dan Benny Muliawan telah membutuhkan bukti-bukti yang cukup kuat sehingga PANDI memberikan izin kepadanya untuk mendapatkan nama domain yang berasal dari singkatan nama terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas keputusan PPND-PANDI tersebut. Benny Muliawan menggugat putusan PPND-PANDI tersebut atas dasar PMH yang dilakukan oleh PPND-PANDI, Dkk di Pengadilan Negeri Tangerang. Pengadilan Tinggi (yang selanjutnya disebut PT) memutuskan bahwa menguatkan putusan PN sehingga, pada tanggal 25 September 2019, Benny Muliawan menyiapkan Memori Kasasi untuk upaya hukum terhadap putusan banding PT. Banten yang telah dijatuhkan tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memutuskan bahwa menolak permohonan kasasi dari Benny Muliawan, pada tanggal 21 Juli 2020, yang membuat Benny Muliawan melakukan upaya lagi untuk menguji kewenangan PANDI dengan mengajukan Peninjauan Kembali.

Benny Muliawan mendaftarkan permohonan merek doktermerek@bmw.id pada kelas 45 agenda no. J002014056402 pada tanggal 8 Desember 2014. Komisi Banding Merek (yang selanjutnya disebut KBM) memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut untuk didaftar ke dalam daftar umum merek melalui putusan KBM No. 12/KBM/HKI/2018, meskipun dalam pendaftaran kedua merek tersebut terdapat keberatan dan usul penolakan, sehingga KBM memiliki peran dalam kasus ini sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan administratif dalam permohonan pendaftaran merek., Pasal 1 Angka 23 UUMIG mengatur mengenai definisi “Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Benny Muliawan mengajukan Pendaftaran Domain bmw.id menggunakan dasar permohonan merek DokterMerek@bmw.id dan BMW Patent untuk kelas 45 dengan jenis jasa konsultasi Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini juga menguatkan posisinya selaku pendaftar nama domain BMw.id dengan dasar merek doktermerek@bmw.id dan BMW Patent. Hal ini menandakan bahwa merek dan nama domain memiliki keterkaitan, meskipun pihak/instansi yang berwenang untuk mengurus dan menentukan adalah pihak yang berbeda.

Didasarkan Latar belakang tersebut, penulis tertarik menulis Tesis dengan judul **“ANALISIS KEWENANGAN PPND-PANDI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA“**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah:

1. Apakah PPND-PANDI memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa nama domain?
2. Apakah Putusan PPND-PANDI bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa nama domain?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademik:

Sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

b. Tujuan Praktis:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan PPND-PANDI dalam menyelesaikan sengketa nama domain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Putusan lembaga PPND-PANDI dalam menyelesaikan permasalahan nama domain yang ada.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Hakim dalam memutus perkara yang sama agar tidak membingungkan masyarakat yang kurang paham terhadap hukum, sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk persoalan yang serupa di masa yang akan datang. Selain itu juga bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersengketa.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif (*Doctrinal*). Yuridis normatif yang merupakan penelitian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dengan literatur-literatur hukum serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

1.4.2 Pendekatan Masalah

A. Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan/isu hukum yang sedang dihadapi/ditelaah. Atau mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, undang-undang baru dan undang-undang lama. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini, dengan melihat kesesuaian antara isu hukum yang terjadi, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini beranjak dari melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah inkraht. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi*” atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusannya³.

C. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan⁴.

1.5 Sumber Penelitian Hukum:

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum

³ Sari Mandiana, *Hand Out Penelitian Normatif/Doctrinal*, UPH, Surabaya, 2018, H. 9

⁴ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 30 Oktober 2019, pukul 14.15

sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi.⁵ Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer :

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek;
- Putusan PPND-PANDI No. Putusan-002-0515;
- Putusan KBM Merek BMW.Patent No. 17/KBM/HKI/2018;
- Putusan Mahkamah Agung No. 1488/K/PDT/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder :

- Literatur/buku yang terkait dengan Domain & Arbitrase
- Literatur/buku yang terkait dengan HAKI (Merek)

1.6 Langkah Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, oleh karena itu langkah pengumpulan data pertama dalam penulisan karya tulis ilmiah ini melalui

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, H.180

studi kepustakaan yaitu dengan melakukan inventarisasi. Setelah bahan hukum terkumpul, maka langkah kedua yang dilakukan adalah klasifikasi, menentukan bahan hukum mana yang akan digunakan. Terakhir adalah sistematisasi, yaitu mengurutkan peraturan perundang undangan secara hirarki. Metode analisa yang digunakan adalah melalui metode deduktif, yaitu dari analisa peraturan perundang-undangan, literatur - literatur dan pendapat para ahli, yang umum. Lalu menuju ke khusus, ke kasus yang digunakan berdasarkan rumusan masalah. Untuk memperoleh jawaban yang valid maka digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang paling penting dan yang paling awal yaitu penafsiran yang didasarkan pada kata-kata yang digunakan di dalam Peraturan Perundang-undangan⁶. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan khusus memperhatikan hubungan ketentuan undang-undang yang hendak ditafsirkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dari undang-undang tersebut dengan memperhatikan hubungan antara undang-undang itu dengan undang-undang lainnya yang sejenis⁷.

1.7 Kerangka Teoritik

Nama Domain merupakan suatu kode atau nama unik yang digunakan sebagai identitas dalam suatu server computer. Sistem Nama Domain (DNS) memiliki fungsi utama yaitu untuk memfasilitasi kemampuan/kreatifitas para pengguna untuk menentukan arah atau tujuan dalam internet. Sistem ini memiliki 2 komponen yaitu nama domain itu sendiri dan nomor internet protocol atau biasanya dikenal dengan *Internet Protocol (IP) Number*.⁸ Nama Domain (Domain Name) adalah bentuk teks dari alamat IP (Internet Protocol Address) yang aslinya berbentuk numerik dari sesuatu komputer, yang digunakan sebagai identitasnya di jaringan atau Internet⁹.

⁶ *Ibid*, H.108

⁷ Subekti & Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hal. 62

⁸ Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, <http://wipo2.wipo.int>, *The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues*, WIPO, Switzerland, 1999, Hal. 12

⁹ Abu Bakar Munir, *Loc.Cit*

Pasal 1 angka 20 UU No. 19/2016 mendefinisikan bahwa “Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet”. Pada umumnya fungsi nama domain yaitu untuk memudahkan para pengguna internet untuk mengakses suatu alamat website, dengan adanya nama domain maka para pengguna internet tidak perlu menghafal alamat server yang biasanya terkenal dengan kerumitan kode Namanya.

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) merupakan suatu badan penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), yang secara tidak langsung PPND merupakan badan yang memberikan suatu rekomendasi yang menjadi putusan PANDI. Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut PP PSTE) mengatur bahwa PANDI, sebagai Registri nama domain internet Indonesia memiliki salah satu fungsi menyelesaikan perselisihan nama domain. PPND sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa administratif bagi perselisihan hak atas suatu nama domain internet Indonesia, dalam naungan PANDI.¹⁰

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa hak-hak tersebut digolongkan ke dalam hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud atau (*intangible*). Analoginya adalah jika ide-ide tersebut keluar dari fikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maka menjadi benda berwujud (*tangible*) dan dapat

¹⁰ [https://pandi.id/kalian-tau-gak-apa-itu-ppnd/#:~:text=Berdirinya%20Penyelesaian%20Perselisihan%20Nama%20Domain,Domain%20Internet%20Indonesia%20\(PANDI\).&text=PPND%20adalah%20jalur%20penyelesaian%20sengketa,suatu%20nama%20domain%20internet%20Indonesia](https://pandi.id/kalian-tau-gak-apa-itu-ppnd/#:~:text=Berdirinya%20Penyelesaian%20Perselisihan%20Nama%20Domain,Domain%20Internet%20Indonesia%20(PANDI).&text=PPND%20adalah%20jalur%20penyelesaian%20sengketa,suatu%20nama%20domain%20internet%20Indonesia), diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 14.30 WIB

menjadi sumber keuntungan. Hak-hak tersebut digolongkan ke dalam hukum harta kebendaan adalah karena hak-hak tersebut memiliki sifat-sifat hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara absolut (hak mutlak). Ciri utamanya adalah hak-hak tersebut dapat dijual, dilisensikan, diwariskan dan lain-lain layaknya hak kebendaan lainnya. Hak-hak tersebut dapat dipindahtangankan kepemilikannya berdasarkan alasan sah yang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan¹¹.

Persamaan secara keseluruhan identik harus diartikan secara harafiah. Merek adalah identik hanya jika ditulis dalam cara yang sama.¹² Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut UUMIG), mengatur terkait definisi “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek (yang selanjutnya disebut PPKBM) mendefinisikan “Komisi Banding Merek, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual”. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 PPKBM mengatur mengenai Tugas dan fungsi Komisi Banding Merek yaitu untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 UUMIG Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Komisi Banding menyelenggarakan fungsi pengadministrasi-an, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang

¹¹ <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf>, diakses 7 Februari 2019, pukul 11.00 WIB

¹² *Ibid*, H.236

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Komisi Banding Merek memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan;
3. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding atas Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan merek;
4. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap keputusan penolakan Indikasi Geografis yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar;
5. Menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding.¹³

Pasal 1 Angka 23 UUMIG mengatur mengenai definisi “Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pada PPKBM ini diatur fungsi yang tidak diatur pada peraturan sebelumnya, yaitu untuk memberi rekomendasi penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri.”

1.8 Pertanggungjawaban Sistematika

Tesis ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut ini :

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini merupakan awal dari penulisan Tesis yang berisi tentang latar belakang dari topik atau bidang hukum yang dipilih, dan masalah yang dilihat dari isu hukum yang dimunculkan. Dari latar belakang penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah; poin yang pertama “Apakah PPND-PANDI memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Nama Domain di Indonesia?” Dan poin yang kedua “Apakah Putusan PPND-PANDI bersifat final dan binding dalam penyelesaian sengketa Nama Domain?” dan kemudian dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu tujuan

¹³ <https://dgip.go.id/komisi-banding-merek-2018>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 14.00 WIB

penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 tujuan yakni tujuan akademis & tujuan praktis yang bisa kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sub bab berikutnya yaitu metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan/sumber hukum dan langkah penelitian dalam metode penelitian ini penulis meneliti hukum yang menjadi objek dari penelitian ini dengan membandingkannya dengan asas-asas dan konvensi-konvensi perjanjian internasional yang ada. Langkah berikutnya yaitu kerangka teoritik dimana berbagai teori yang digunakan untuk penelitian ini dikemukakan pada kerangka teoritik dan memberi penjelasan umum mengenai pengertian dan istilah yang penting untuk digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendapat ahli hukum/doktrin dari para pakar. Bab ini ditutup dengan pertanggungjawaban sistematika yang menjadi *blueprint* dari Tesis yang akan penulis angkat.

Bab II : Peranan PPND-PANDI Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Nama Domain.

Bab ini terdiri dari 3 sub-bab. Pada sub-bab yang pertama akan membahas mengenai definisi istilah dan fungsi yang berkaitan dengan Teori Nama Domain, dan sub-bab kedua menganalisa tentang tugas dan kewenangan PPND-PANDI sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sub-bab ketiga akan membahas penyelesaian sengketa nama domain dan kaitannya dengan merek dengan melibatkan lembaga KBM sebagai dasar pembandingan terhadap lembaga PPND-PANDI, sebagaimana dengan diaturnya hal ini menjadi dasar untuk menentukan penyelesaian sengketa yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bab III : Kekuatan Hukum Putusan PPND-PANDI Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain.

Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama akan mengemukakan tentang mekanisme dan Analisis penyelesaian sengketa di Indonesia, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Sub bab kedua merupakan analisis mengenai sifat putusan lembaga Arbitrase dan PPND-PANDI dalam penyelesaian sengketa sebagaimana bercermin dari permasalahan yang serupa/sama beserta dengan pemaparan secara jelas bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dengan metode penelitian yang telah dipaparkan melalui berbagai pendekatan. Sub bab ini menjelaskan dengan seksama apakah tindakan tersebut benar atau tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV : Penutup.

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas analisa rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada bab 2 dan bab 3 di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam bentuk input/masukan terkait untuk menangani dan/atau menyelesaikan permasalahan yang sama atau serupa di masa yang akan datang.

